



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO TINGKAT RUKUN TETANGGA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Gubernur Nomor 615 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang dilaksanakan dari tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di wilayah Rukun Tetangga maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan konfirmasi kasus positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan konfirmasi kasus positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, membatasi kegiatan di rumah ibadah, serta menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan konfirmasi kasus positif dalam 1 (satu) Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir dengan skenario pengendalian yang meliputi:
 - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3. membatasi kegiatan di rumah ibadah dengan protokol kesehatan ketat;
 - 4. menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 5. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 - 7. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA : Memberikan dukungan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tingkat Rukun Tetangga dan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan Sekda mengoordinasikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro oleh Walikota/Bupati dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
- b. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda mengoordinasikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- c. Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - 1. melakukan pemantauan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
 - 2. mengoordinasikan pemberian dukungan dari Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya dalam pemenuhan kebutuhan selama pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
 - 3. memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 - 4. menyusun laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas hasil Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

- d. Para Walikota/Bupati:
1. mengoordinasikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten sesuai kewenangannya;
 2. mengoordinasikan para Camat dan Lurah sesuai kewenangannya untuk menerapkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berdasarkan data kasus Covid-19 dari Dinas Kesehatan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 4. menetapkan pembentukan Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten.
- e. Kepala Dinas Kesehatan:
1. menyampaikan data warga terkonfirmasi Covid-19 per Kelurahan kepada Walikota/Bupati;
 2. mengakomodir pelayanan kesehatan melalui kegiatan *testing, tracing* dan *treatment* terhadap warga terkonfirmasi Covid-19 selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Sosial memberikan dukungan pelayanan kebutuhan pangan dan pelayanan dukungan psikososial untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri dan keluarga dalam satu rumah pada lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. menyiapkan bahan penyebaran informasi mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam proses penyajian dan publikasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- h. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:
1. melakukan disinfeksi dan sterilisasi pada lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 2. mendukung layanan kegiatan pada lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.
- i. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:
1. melakukan pengangkutan limbah medis dan limbah rumah tangga warga terkonfirmasi Covid-19 saat Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
 2. mengakomodir pengelolaan limbah medis pada lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro; dan
 3. mendukung layanan kegiatan pada lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.

j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

1. mengarahkan dan menggerakkan personil Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
2. menjaga keamanan lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
3. melakukan pengawasan dan penindakan warga yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
4. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di wilayah masing-masing bersama TNI/POLRI pasca Hari Raya Idulfitri 1442 H/2021 M; dan
5. mengoordinasikan penerapan sanksi oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga kepada warga yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan kearifan lokal dan kesepakatan dengan masing-masing Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat.

k. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda:

1. mengoordinasikan aparat wilayah dalam Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
2. membuat laporan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro tingkat Rukun Tetangga.

l. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda menyiapkan dukungan mengenai kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro sesuai dengan lingkup tugasnya.

m. Para Camat:

1. mengoordinasikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait di Wilayah Kecamatan;
2. mengoordinasikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tingkat Kelurahan;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tingkat Kelurahan;
4. mengoordinasikan penyelenggaraan lokasi karantina tingkat Kecamatan yang akan digunakan dalam hal terdapat warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan lokasi isolasi karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat bagi warga yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kota/Kabupaten;
5. menetapkan pembentukan posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan; dan

6. melaporkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kota/Kabupaten.

n. Para Lurah:

1. menetapkan lokasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berdasarkan data kasus dari Dinas Kesehatan dengan Keputusan Lurah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan;
2. melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kelurahan;
3. memastikan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro berjalan dengan baik sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. menetapkan pembentukan Posko Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan;
5. menyediakan lokasi isolasi karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat bagi warga yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kota/Kabupaten; dan
6. melaporkan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan.


KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Anies Baswedan, Ph.D.



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta